

TRANSAKSI PERDAGANGAN HAK CIPTA (*COPYRIGHTS*) DALAM KERANGKA LISENSI SEBAGAI BAGIAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) YANG DILINDUNGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014

Oleh:

Sukses M.P. Siburian ¹⁾

Muhammad Hendra ²⁾

Universitas Prima Indonesia ^{1,2)}

E-mail:

[sukesmarhasakpanungkunansiburian@unprimdn.ac.id](mailto:suksesmarhasakpanungkunansiburian@unprimdn.ac.id) ¹⁾

muhammadhendra@gmail.com ²⁾

ABSTRACT

Intellectual Property Rights (HAKI) which are also called Intellectual Property Rights as a result of ideas, ideas, creativity of humans and legal entities that have commercial value in fact grow and develop into several types of wealth, both Copyright (Copy Rights), Patents (Patent), Brand (Trademark), as well as Industrial Design (Industrial Design). The intellectual property rights holder in its development has made the registered intellectual property into a commodity that is suitable for trading both domestically and widely as international trade. Copyright as a part of Intellectual Property Rights (HAKI) which specializes in the fields of science, art and literature is currently one of the most busy intellectual property trades in the intellectual property that it has registered. Call it the international music and film industry, which looks like a giant money-making business. The progress of the international music and film industry is in fact motivated by a concept which emphasizes that Copyright (Copy Rights) as a part of Intellectual Property Rights (HAKI) has commercial value, meaning that Copyrights (Copy Rights) can be traded, rented, traded, used en masse by the public as long as it gets permission from the holder of the Copyright (Copy Rights). The permission given by the Copyright holder (Copy Rights) as well as a written agreement with the Copyright buyer is also known as a License (Licence). This means that the license is the main element if you want to carry out Copyright trade transactions as part of Intellectual Property Rights.

Keywords: *Intellectual Property Rights (HAKI), Copyright (Copy Rights), License (Licence).*

ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang disebut juga *Intellectual Property Rights* sebagai hasil dari ide, gagasan, kreatifitas manusia maupun badan hukum yang bernilai komersil faktanya tumbuh berkembang menggurita menjelma menjadi beberapa jenis kekayaan, baik Hak Cipta (*Copy Rights*), Paten (*Patent*), Merek (*Trademark*), maupun Desain Industri (*Industrial Design*). Pemegang hak kekayaan intelektual tersebut dalam perkembangannya menjadikan kekayaan intelektual yang telah didaftarkannya menjadi sebuah komoditi yang pantas untuk diperdagangkan baik cakupan dalam negeri maupun meluas sebagai perdagangan Internasional. Hak Cipta sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang mengkhususkan dirinya dalam bidang **ilmu pengetahuan, seni dan sastra** saat ini menjadi salah satu kekayaan intelektual yang paling sibuk memperdagangkan kekayaan intelektual yang telah didaftarkannya. Sebut saja industri musik maupun perfilman internasional yang terlihat bagaikan

bisnis raksasa pencetak uang. Kemajuan industri musik maupun perfilman internasional tersebut faktanya dilatarbelakangi oleh sebuah konsep yang mengaskan bahwa Hak Cipta (*Copy Rights*) sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Inletektual (HAKI) **memiliki nilai komersil, artinya Hak Cipta (*Copy Rights*) dapat diperjualbelikan, disewakan, diperdagangkan, digunakan secara massal oleh masyarakat sepanjang mendapat izin dari pemegang Hak Cipta (*Copy Rights*) tersebut.** Izin yang diberikan pemegang Hak Cipta (*Copy Rights*) sekaligus kesepakatan tertulis dengan pihak pembeli Hak Cipta tersebut disebut juga sebagai **Lisensi (*Licence*)**. Artinya Lisensi merupakan unsur utama jika ingin melaksanakan transaksi perdagangan Hak Cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), Hak Cipta (*Copy Rights*), Lisensi (*Licence*).

1. PENDAHULUAN

Bahwa dalam ilmu hukum, Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) masuk dalam golongan hukum harta kekayaan, khususnya hukum benda (*zakenrecht*) yang memiliki objek benda intelektual, **yaitu benda yang tidak berwujud**. Istilah Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sendiri merupakan padanan dari istilah *Intellectual Property Rights (IPR)* sebagaimana yang dikemukakan oleh **Thomas W. Dunfee dan Frank F. Gibson**, yang berarti “*suatu manifestasi fisik atas suatu gagasan praktis kreatif atau artistik serta cara tertentu dan mendapatkan perlindungan hukum*”.

Bahwa **World Intellectual Property Organization (WIPO)** merumuskan *Intellectual Property Rights (IPR)* “*sebagai hasil karya manusia baik hasil karya yang berupa aktifitas dalam ilmu pengetahuan, industri, kesusastraan dan seni*”. Ruang lingkup Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) seperti dirumuskan oleh WIPO tersebut memiliki pengertian luas yang mencakup, antara lain: kesusastraan, pertunjukan oleh para arti, ilmu pengetahuan (*scientific*),

penyiaran audio visual artistik, penemuan ilmiah dan lain sebagainya.

Bahwa dalam Pasal 1.2 Perjanjian Internasional tentang Aspek-Aspek Perdagangan dari HAKI (*The Trips Agreement*) dijabarkan jenis-jenis HAKI, sebagai berikut:

1. **Hak Cipta (*Copyrights*), UU. No. 28 Th.2014.**
2. Paten (*Patent*), UU.No. 13 Th.2016.
3. Desain Industri (*Industrial Design*), UU.No. 31 Th.2000.
4. Merek (*Trademark*), UU.No. 20 Th.2016.
5. Rahasia Dagang (*Undisclosed Information*), UU.No. 30 Th.2000.
6. Desain Tata Letak (Topografi) Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Ingtegrated Circuits*), UU.No. 32 Th.2000.
7. Perlindungan Informasi Rahasia.
8. Kontrol Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perjanjian Lisensi.

Bahwa berdasarkan jenis-jenis HAKI diatas ternyata faktanya terdapat bisnis raksasa

yang bertujuan memperdagangkan kepemilikan atas HAKI tentunya yang telah melalui proses pendaftaran secara resmi. Sebagai contoh terkait ledakan perdagangan maha dahsyat bisnis film *Hollywood, Bollywood, South Korea Drama, maupun perfilman Indonesia* yang diperkirakan mampu menghasilkan milyaran *Dollar* Amerika pertahunnya. Maka tidak mengherankan jika kemudian pemegang HAKI terkait dalam hal ini pemegang Hak Cipta (*Copyrights*) atas ribuan film tersebut ikut sibuk terlibat dalam lalu lintas perdagangan dunia. Demikian pula halnya pemegang Hak Cipta (*Copyrights*) atas industri musik dunia yang terlihat tidak mau kalah dengan berupaya meraup lebih besar dari milyaran *Dollar* Amerika pertahunnya.

Bahwa kedua bidang industri diatas baik bisnis perfilman maupun bisni musik pada khususnya tentunya membutuhkan lembaga hukum **Lisensi** sebagai dasar hukum bagi para pihak untuk dapat memanfaatkan, menggunakan, memperbanyak, memperjualbelikan produk ciptaanya. Oleh sebab itu eksistensi dan posisi yang dimiliki Lembaga Lisensi begitu penting hingga dibutuhkan para pelaku-pelaku bisnis dunia untuk dapat menyebarluaskan ciptaanya.

2. METODE PELAKSANAAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku dan pengkajian norma-norma hukum tersebut dilakukan dengan cara meneliti data sekunder sebagai data utama,

sedangkan data primer sebagai data penunjang. Teknik pengumpulan data ditempuh dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan data sekunder untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini yang dapat berupa peraturan Perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perihal Mengenai Hak Cipta (*Copyright*).

Bahwa terkait defenisi Hak Cipta (*Copyrights*), menurut **Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**, "*Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Sementara dalam **Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**, dijelaskan lebih lanjut apa yang menjadi cakupan Hak Cipta, "*Ciptaan adalah hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata*".

Maka dari rumusan pasal diatas secara sederhana dapat disimpulkan **bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki atau dipegang seseorang/badan usaha sebagai**

pencipta HAKI atas hasil ciptaanya yang khusus dalam bidang Ilmu Pengetahuan (*science*), Seni (*art*), dan Sastra (*literature*).

Bahwa beberapa contoh hasil ciptaan dari para pemilik Hak Cipta yakni sebagai berikut:

1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*), karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
4. **Lagu atau musik** dengan atau tanpa teks.
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomin.
6. Seni rupa dalam segala bentuk seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan.
7. Arsitektur.
8. Peta.
9. Seni batik.
10. Fotografi.
11. **Sinematografi**.
12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Hak Cipta sebagai hak eksklusif yang dimiliki atau dipegang seseorang/badan usaha sebagai pencipta HAKI atas ciptaanya yang khusus dalam bidang Ilmu Pengetahuan (*science*), Seni (*art*), dan Sastra (*literature*) melarang pihak-pihak lain untuk memanfaatkan atau menggunakan ciptaan² tersebut” kecuali telah mendapat izin terlebih dahulu, artinya atas

hasil ciptaan dari para pemilik Hak Cipta tersebut pihak-pihak lain tidak diperbolehkan untuk:

1. Mengumumkan.
2. Memperbanyak.
3. Menerjemahkan.
4. Mengadaptasi.
5. Mengaransemen.
6. Mengalihwujudkan.
7. Mengimpor.
8. Mengekspor.
9. Memamerkan.
10. Mempertunjukan/Mempertontonkan.
11. Menyiarkan.
12. Merekam.

Dalam yurisdiksi tertentu, agar suatu ciptaan seperti buku atau film mendapatkan hak cipta pada saat diciptakan, ciptaan tersebut harus memuat suatu “pemberitahuan hak cipta” (*copyright notice*). Pemberitahuan atau pesan tersebut terdiri atas sebuah huruf c didalam lingkaran (yaitu lambang hak cipta, ©), atau kata “*copyright*”, yang diikuti dengan tahun hak cipta dan nama pemegang hak cipta. Jika ciptaan tersebut telah dimodifikasi (misalnya dengan terbitnya edisi baru) dan hak ciptaannya didaftarkan ulang, akan tertulis beberapa angka tahun. Bentuk pesan lain diperbolehkan bagi jenis ciptaan tertentu. Pemberitahuan hak cipta tersebut bertujuan untuk memberi tahu calon pengguna ciptaan bahwa ciptaan tersebut berhak cipta.

Di Indonesia jangka waktu perlindungan hak cipta secara umum adalah sepanjang hidup

penciptanya ditambah 50 (lima Puluh) tahun atau 50 tahun setelah pertama kali diumumkan atau dipublikasikan atau dibuat, kecuali 20 (dua puluh) tahun setelah pertama kali disiarkan untuk karya siaran, atau tanpa batas waktu untuk hak moral pencantuman nama pencipta pada ciptaan dan untuk hak cipta yang dipegang oleh negara atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama.

2. Pendaftaran Hak Cipta di Indonesia

Di Indonesia pendaftaran hak cipta bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Namun demikian, surat pendaftaran ciptaan dapat sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaan. Sesuai yang diatur pada Bab IV Undang-Undang Hak Cipta, pendaftaran hak cipta dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HaKI), yang kini dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pencipta atau pemilik hak cipta dapat mendaftarkan langsung ciptaannya maupun melalui konsultan HaKI. Permohonan pendaftaran hak cipta dikenakan biaya. Penjelasan prosedur dan formulir pendaftaran hak cipta dapat diperoleh di kantor maupun Ditjen HaKI. “Daftar Umum Ciptaan” yang mencatat ciptaan-ciptaan terdaftar dikelola oleh Ditjen HaKI dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.

3. Pengalihan Hak Cipta

Karena Hak Cipta merupakan kekayaan intelektual yang dapat dieksploitasi hak-hak ekonominya seperti kekayaan-kekayaan lainnya, timbul hak untuk mengalihkan kepemilikan atas Hak Cipta, seperti misalnya dengan cara penyerahan (*assignment*) Hak Cipta tersebut. Pemegang Hak Cipta juga dapat memberikan **Lisensi** untuk penggunaan karya Hak Cipta tadi. Bila pemegang Hak Cipta menyerahkan Hak Ciptanya, ini berarti terjadi pengalihan keseluruhan hak-hak ekonomi yang dapat dieksploitasi dari suatu ciptaan yang dialihkan kepada penerima hak/pemegang Hak Cipta dalam jangka waktu yang telah disetujui bersama. Lain halnya, jika pengalihan Hak Cipta dilakukan dengan Lisensi. Dengan pengalihan Hak Cipta secara Lisensi, Pencipta masih memiliki Hak-Hak Ekonomi tertentu dari ciptaan yang dialihkan kepada pemegang Hak Cipta.

Gambaran Umum Tentang Sistem Lisensi

1. Defenisi Lisensi

Pada dasarnya, lisensi didefinisikan berbeda-beda di setiap undang-undang yang mengatur mengenai kekayaan intelektual, di antaranya sebagai berikut:

1. Menurut **Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU HC”)**: *Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak*

ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.

2. Menurut **Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (“UU Paten”)**:*Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.*
3. Menurut **Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU MIG”)**:*Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar.*

Menurut **Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (“UU Rahasia Dagang”)**:*Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.*

Bahwa berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa lisensi adalah izin yang diberikan pemegang hak kekayaan intelektual kepada pihak lain untuk menggunakan/menikmati manfaat ekonomi atas

penggunaan kekayaan intelektual tersebut dalam jangka waktu dan syarat tertentu berdasarkan perjanjian tertulis. **Lisensi diberikan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi lisensi (pemegang hak kekayaan intelektual) dan penerima lisensi.** Jika perjanjian lisensi dibuat dalam bahasa asing, maka wajib diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bahwa lebih lanjut Perjanjian lisensi setidaknya memuat:

1. Tanggal, bulan, tahun, dan tempat perjanjian lisensi ditandatangani;
2. Nama dan alamat pemberi lisensi dan penerima lisensi;
3. Objek perjanjian lisensi;
4. Ketentuan mengenai lisensi bersifat eksklusif atau noneksklusif, termasuk sublisensi;
5. Jangka waktu perjanjian lisensi;
6. Wilayah berlakunya perjanjian lisensi; dan
7. Pihak yang melakukan pembayaran biaya ya tahunan untuk paten.

Patut diperhatikan, perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat:

1. Merugikan perekonomian Indonesia dan kepentingan nasional Indonesia;
2. Memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan pengalihan, penguasaan, dan pengembangan teknologi;
3. Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; dan/atau

4. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain itu, terhadap kekayaan intelektual yang telah berakhir masa perlindungannya atau telah dihapuskan tidak dapat dilakukan pemberian lisensi.

2. Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual

Bahwa terhadap perjanjian lisensi wajib dilakukan pencatatan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menteri”). Pencatatan tersebut dilakukan terhadap objek kekayaan intelektual di bidang:

1. hak cipta dan hak terkait;
2. paten;
3. merek;
4. desain industri;
5. desain tata letak sirkuit terpadu;
6. rahasia dagang; dan
7. varietas tanaman.

Secara garis besar, prosedur pencatatan lisensi kekayaan intelektual ialah sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan

Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perjanjian lisensi secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Menteri, yang dapat dilakukan melalui media elektronik atau nonelektronik. Jika pemberi

lisensi dan/atau penerima lisensi bertempat tinggal/berkedudukan tetap di luar wilayah Indonesia atau warga negara asing (“WNA”), permohonan pencatatan lisensi harus diajukan melalui kuasa.

Permohonan tersebut harus melampirkan dokumen, minimal:

1. Salinan perjanjian lisensi;
2. Petikan resmi sertifikat paten, sertifikat merek, sertifikat desain industri, sertifikat desain tata letak sirkuit terpadu, bukti kepemilikan ciptaan atau hak terkait, atau bukti kepemilikan rahasia dagang yang dilisensikan dan masih berlaku;
3. Surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa; dan
4. Bukti pembayaran biaya.

2. Pemeriksaan permohonan

Terhadap setiap permohonan pencatatan perjanjian lisensi wajib dilakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dilampirkan, saat pengajuan permohonan diterima.

a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen

Jika dokumen yang dilampirkan belum lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

b. **Pemeriksaan kesesuaian dokumen**

Maksimal 5 hari terhitung sejak dokumen dinyatakan lengkap, dilakukan pemeriksaan permohonan terhadap kesesuaian dokumen. Jika dokumen dinyatakan tidak sesuai, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk menyesuaikan dokumen maksimal 30 hari setelah tanggal pengiriman surat pemberitahuan. Jika lewat dari batas jangka waktu tersebut, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa permohonan dianggap ditarik kembali dan biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

3. **Pencatatan dan pengumuman**

Menteri menerbitkan surat pencatatan perjanjian lisensi dan memberitahukan kepada pemohon dalam jangka waktu maksimal 2 hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan dinyatakan lengkap dan sesuai.

Lalu, perjanjian lisensi dicatat dalam daftar umum:

1. Desain industri.
2. Desain tata letak sirkuit terpadu.

3. **Perjanjian lisensi hak cipta.**

4. Perjanjian lisensi hak kekayaan intelektual lainnya.

Pencatatan perjanjian tersebut kemudian diumumkan dalam:

1. Berita resmi desain industri;

2. Berita resmi desain tata letak sirkuit terpadu;
3. Berita resmi rahasia dagang;
4. Berita resmi merek;
5. Berita resmi paten; atau
6. Daftar umum perjanjian lisensi hak cipta.

Penting untuk digaris bawahi, perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan dan diumumkan, tidak berakibat hukum kepada pihak ketiga.

Transaksi Perdagangan Hak Cipta (Copyrights) Dalam Kerangka Lisensi Sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Pertama-tama harus diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Pemegang Hak Cipta. **Pasal 1 angka 4** Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Pemegang Hak Cipta yaitu:

1. Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi (Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta).

2. Pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta.
3. Pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Sedangkan yang dimaksud dengan hak cipta itu sendiri adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta). Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi (Pasal 4 UU Hak Cipta). Akan tetapi, perlu diketahui bahwa "hak eksklusif" adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

Pemegang Hak Cipta yang selain Pencipta, bisa mendapatkan Hak Cipta tersebut dari Pencipta dengan cara pengalihan hak cipta. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena (**Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta**):

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wakaf;
- d. Wasiat;
- e. Perjanjian tertulis;
- f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan "dapat beralih atau dialihkan" hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris. Mengenai pengalihan hak moral, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU Hak Cipta, hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Kemudian mengenai Pemegang Lisensi, Pemegang Lisensi adalah pihak yang diberikan izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu (**Pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta**). Pemberian lisensi ini dilakukan melalui perjanjian lisensi yang

berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait (**Pasal 80 ayat (2) UU Hak Cipta**). Penerima Lisensi nantinya akan memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi, kecuali diperjanjikan lain (**Pasal 80 ayat (3) UU Hak Cipta**).

Pemegang Lisensi dapat dikatakan juga sebagai Pemegang Hak Cipta akan tetapi sebagai Pemegang Hak Cipta untuk waktu tertentu dan untuk hal-hal tertentu sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian lisensi. Ketika perjanjian lisensi sudah habis jangka waktunya, maka pihak tersebut bukan lagi Pemegang Hak Cipta. Demikian dikatakan oleh **Risa Amrikasari**, Konsultan HKI dari IPAS Institute ketika dimintai pendapatnya lewat telepon, Selasa 31 Maret 2015. Mengenai hal-hal yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian lisensi, perlu diketahui juga bahwa pada dasarnya Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya (**Pasal 82 ayat (3) UU Hak Cipta**). Dalam urusannya dengan Hak Cipta, Pemegang Lisensi merupakan pemegang hak cipta dalam kurun waktu sesuai perjanjian lisensi. Berdasarkan **Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014** tentang

Hak Cipta dinyatakan sebagai: *pihak yang diberikan izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu*. Hak ekonomi yang dimaksud berupa hak untuk memperoleh manfaat ekonomis dari suatu hak cipta dengan cara mengumumkan dan memperbanyak. Pemegang Lisensi melalui perjanjian lisensi dengan pemegang hak cipta memiliki jangka waktu penggunaan hak cipta dimana dalam pada ini Pemegang Lisensi akan memberikan imbal balik berupa *royalti* kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak. Setelah habis masa waktu maka pemegang lisensi tidak lagi berhak atas hak cipta terkait.

Menurut Angka 20 Ketentuan Umum UUHC 2014, lisensi hak cipta adalah sebuah izin tertulis yang berfungsi sebagai pemberitahuan oleh pencipta atau pemegang hak cipta kepada pengguna ciptaan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dari aktivitas penggunaan suatu ciptaan. Intinya, izin tersebut menyatakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pengguna ciptaan terhadap suatu ciptaan. Bentuk lisensi hak cipta dapat dipahami dengan membaginya ke dalam dua bentuk:

- Lisensi ke dalam memiliki bentuk yang kurang lebih sama dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya. Biasanya lisensi dengan bentuk ini aksesnya tidak terbuka. Lisensi ini hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang dengan terang disebutkan di dalam perjanjian lisensi sebagai pihak yang terikat dengan ketentuan lisensi. Karena sifatnya yang privat, lisensi dengan bentuk ini biasanya hanya mengikat beberapa pihak saja.
- Lisensi ke luar dapat disebut sebagai lisensi publik. Akses untuk melihat ketentuan lisensi ini terbuka bagi pihak-pihak yang hendak mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum, dalam hal ini aktivitas penggunaan ciptaan. Lisensi dengan bentuk ini dapat mengikat banyak pihak sekaligus karena sifatnya yang terbuka. Pada intinya ketentuan lisensi ini mengikat pencipta atau pemegang hak cipta dengan semua pengguna ciptaan yang menggunakan ciptaan yang diumumkan dengan ketentuan lisensi ini.

Lisensi hak cipta dapat menjadi alat penyederhana bahasa hukum dari UUHC.

Dengan begitu dialog antara pencipta atau pemegang hak cipta akan menjadi semakin mudah. Karena tidak semua pihak-pihak terkait dalam hubungan hukum di ranah perlindungan hak cipta memiliki pengetahuan atau dapat langsung memahami mekanisme perlindungan hak cipta dengan membaca peraturannya. Selain itu dengan mengetahui perbedaan jenis lisensi dan isi ketentuannya, pengguna ciptaan dapat membedakan mana ciptaan yang dapat diakses secara gratis saja dan mana ciptaan yang dapat diakses secara gratis dan terbuka. Maksud terbuka dalam hal ini adalah ciptaan-ciptaan tersebut selain dapat diunduh dan disebarluaskan secara gratis, juga mengandung izin langsung yang memungkinkan pengguna ciptaan untuk mengubah atau menggunakan ciptaan dalam kepentingan komersial.

Lisensi hak cipta juga dapat dibagi berdasarkan sifat ketentuannya, yaitu:

- **Lisensi Tertutup** biasanya dinyatakan dengan ungkapan “*all rights reserved*” (seluruh hak dipertahankan). Artinya, pihak pencipta atau pemegang hak cipta sepakat dengan mekanisme perlindungan hak cipta tradisional. Di mana seluruh pengguna ciptaan

yang dapat mengakses ciptaannya harus mendapatkan izin langsung atau melakukan interaksi secara langsung dengan pencipta atau pemegang hak cipta untuk kemudian menggunakan ciptaan sesuai dengan kebutuhannya. Lisensi ini ada seketika setelah ciptaan diciptakan dan diumumkan.

- **Lisensi Terbuka** biasanya, meskipun tidak selalu, dinyatakan dengan ungkapan “some rights reserved” (beberapa hak dipertahankan). Sifat terbuka dari lisensi ini biasanya dinyatakan dengan ketentuan yang langsung mengizinkan penggandaan dan penyebarluasan ciptaan oleh pengguna ciptaan. Lisensi ini biasanya dilengkapi dengan ketentuan pilihan yang nantinya ditentukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur hak penggunaan ciptaan pengguna ciptaan. Jenis lisensi ini diterapkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang ingin memberikan akses terbuka dan *legal* kepada pengguna ciptaan dalam aktivitas penggunaan ciptaannya. Penentuan ketentuan

lisensi hak cipta oleh pihak pencipta atau pemegang hak cipta sesuai dengan bunyi **Pasal 81 UUHC 2014**. Sifat pembuatannya yang mandiri menyebabkan terciptanya produk lisensi terbuka yang beragam, seperti *GNU General Public License*, *Open Governmet License*, dan termasuk **Lisensi Creative Commons**.

Lisensi Creative Commons

Sebelum menerapkan lisensi CC, ada baiknya memahami beberapa pertimbangan yang harus diketahui pencipta atau pemegang hak cipta (pemberi lisensi) sebelum menerapkan lisensi tersebut pada ciptaannya, yaitu sebagai berikut: (Daftar ini merupakan hasil pembaruan yang merujuk ketentuan dari [laman ini](#))

- **Ketentuan lisensi yang diterapkan tidak dapat dicabut (irrevocable);**

Misalnya, ciptaan yang pertama kali diumumkan dengan izin penggunaan untuk kepentingan komersial kepada pengguna ciptaan dicabut ketentuan lisensinya dan diganti dengan ketentuan lisensi yang bertolak

belakang dari ketentuan lisensi sebelumnya. Penerima lisensi dari ketentuan sebelumnya akan terikat dengan ketentuan lisensi yang baru dalam setiap penggunaan ciptaan setelah ketentuan tersebut berlaku. Ketentuan ini ada untuk menghindari terjadinya sengketa dengan asumsi bahwa ciptaan sudah digunakan dan disediakan di berbagai tempat yang berbeda oleh berbagai pengguna. Pengguna yang merujuk ketentuan lisensi pada saat ciptaan tersebut pertama kali diumumkan. Asumsi lain ialah informasi tentang berubahnya ketentuan lisensi belum tentu sampai ke semua pengguna ciptaan yang merujuk pada ketentuan lisensi sebelumnya.

Tentu saja risiko sengketa ini tidak berlaku pada perbuatan yang terjadi di masa lampau (sebelum ketentuan lisensi baru berlaku). Pembicaraan selesai karena dalam konteks hukum Indonesia (asas non-retroaktif) tidak memungkinkan adanya gugatan terhadap pelanggaran hukum sebelum sebuah peraturan atau suatu ketentuan berlaku. Maka dari itu, perubahan ketentuan lisensi

menghadirkan risiko nyata bagi pengguna ciptaan yang tidak menerima informasi mengenai perubahan ketentuan lisensi dengan baik. Sengketa yang berakar dari kesalahpahaman sangat bisa terjadi apabila pencipta atau pemegang hak cipta menemukan penggunaan ciptaan yang menyalahi ketentuan lisensinya yang baru karena pengguna ciptaan tersebut masih merujuk ketentuan yang lama dari tempat ia mengakses ciptaan tersebut.

Hal ini menjadi alasan fundamental CC untuk tidak merekomendasikan perubahan/pencabutan ketentuan lisensi CC yang sudah diterapkan. Meskipun bukan berarti pencipta atau pemegang hak cipta dilarang sama sekali untuk mengubah atau mencabut ketentuan lisensi yang sudah diterapkan dengan akibat hukum sebagaimana disebutkan di atas. Namun yang menjadi pertimbangan adalah ketika pemberi lisensi mengganti “isi perjanjian” yang mereka perjanjikan dengan penerima lisensi merupakan hal yang tidak etis. Kecuali, pemberi lisensi

dapat menjamin atau mengurangi risiko sengketa dengan menarik ciptaan dari peredaran sama sekali atau mengumumkan perubahan ketentuan lisensi tersebut seluas mungkin.

- **Pastikan ciptaan dapat dilisensikan dengan lisensi CC;**

Lisensi CC hanya berlaku pada obyek perlindungan hak cipta saja (lihat pasal 40 UUHC 2014). Meskipun lisensi CC terinspirasi oleh lisensi seperti GNU General Public License, program komputer dikecualikan sebagai obyek penerapan lisensi CC. Karena ketentuan lisensi CC, baik lisensi ringkas maupun lisensi lengkap, tidak sesuai untuk diterapkan pada program komputer. Hal-hal mengenai ketentuan penggunaan serta perlindungan program komputer sebagai konten terbuka secara spesifik dapat ditemukan pada lisensi terbuka yang sebelumnya sudah populer diterapkan pada program komputer, contoh lain selain GNU adalah MIT License. Dalam lisensi-lisensi tersebut dipaparkan secara spesifik bagaimana pengguna

program komputer sebagai penerima lisensi dapat menggunakan bagian-bagian (misalnya, kode sumber program komputer) program komputer.

- **Tandai ciptaan dengan ketentuan lisensi yang sesuai;**

Seorang pencipta atau pemegang hak cipta dapat menerapkan ketentuan lisensi yang berbeda pada ciptaan yang berbeda pada satu tempat di mana pihak tersebut menyediakan ciptaan. Misalnya, pihak tersebut dapat menerapkan ketentuan lisensi A pada ciptaan teks A, kemudian lisensi B pada ciptaan karya fotografi A, dan ketentuan lisensi C pada ciptaan lain yang tersedia di tempat pihak tersebut menyediakan ciptaan-ciptaannya. Fungsi dari penandaan ini ialah untuk memberikan pemberitahuan ciptaan secara spesifik bahwa beberapa ciptaan di tempat tersebut dikecualikan dari satu ketentuan lisensi yang pada dasarnya diterapkan pada seluruh ciptaan di tempat tersebut. Selain itu, penandaan ini juga biasanya dilakukan sebagai penerapan atribusi

ciptaan pihak lain yang menerapkan ketentuan lisensi yang berbeda.

- **Ciptaan yang dilisensikan harus merupakan ciptaan sendiri, atau diizinkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta lain untuk melisensikan ciptaan dengan lisensi CC;**

Seorang pengguna ciptaan di dalam jaringan bisa saja mengunggah suatu ciptaan yang bukan miliknya untuk diumumkan melalui suatu situs web. Jika pencipta atau pemegang hak cipta ciptaan tersebut belum menyatakan ketentuan penggunaan dengan suatu ketentuan lisensi, pengguna ciptaan tidak dapat menerapkan suatu ketentuan lisensi pada ciptaan yang diunggahnya. Untuk dapat melaksanakan hal tersebut, pengguna ciptaan harus memperoleh izin sekaligus pernyataan terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta seperti sistem OTRS di Wikimedia Commons berikut ini. Selain itu, seseorang dapat menerapkan ketentuan lisensi pada suatu ciptaan selama ciptaan tersebut merupakan ciptaannya.

- **Tentukan ketentuan penggunaan ciptaan yang hendak diterapkan;**

Faktor ini merupakan hal yang mendasar sebelum suatu pihak menjadi pemberi lisensi CC. Calon pemberi lisensi harus memahami fungsi pemilihan ketentuan lisensi terlebih dahulu. Misalnya dengan membaca laman penjelasan 4 spektrum ketentuan atau hasil kombinasinya yaitu 6 pilihan lisensi CC. Dengan memahami hal ini, pemberi lisensi dapat menerapkan ketentuan lisensi CC yang sesuai dengan kemauannya pada ciptaannya.

- **Setiap ciptaan berlisensi CC dapat langsung digandakan dan disebarluaskan;**

Hal ini sejalan dengan logika penyediaan ciptaan di dalam jaringan. Karena pada dasarnya setiap ciptaan yang dapat diakses secara terbuka di ranah daring dapat langsung digandakan dan disebarluaskan. Maka dari itu lisensi CC memberikan legitimasi secara tertulis sebagai landasan hukum pengguna ciptaan (penerima lisensi) pada aktivitas-aktivitas tersebut.

- **Penerapan Digital Rights Management dilarang untuk ciptaan berlisensi CC;**

Sebagaimana disebutkan dalam poin sebelumnya, lisensi CC memungkinkan pengguna ciptaan untuk memperoleh izin langsung untuk menggandakan dan menyebarluaskan ciptaan. Digital Rights Management (DRM) atau sarana kontrol teknologi adalah teknologi perlindungan ciptaan yang dapat menghambat pengguna ciptaan untuk menggunakan ciptaan, misalnya dalam hal penggandaan dan penyebarluasan ciptaan. Misalnya, pencipta atau pemegang hak cipta menutup akses untuk pengunduhan ciptaan yang diunggah di dalam jaringan. Maka dari itu, model perlindungan ini tidak relevan untuk diterapkan pada ciptaan berlisensi CC. Lisensi CC terdiri atas 4 spektrum pilihan yang dapat dikombinasikan menjadi 6 pilihan lisensi. Selain itu, terdapat 2 penanda ciptaan lain dari CC yaitu CC0 Dedikasi Domain Publik dan Tanda Domain Publik Creative Commons. Dengan tersedianya pilihan ketentuan, maka pencipta atau pemegang hak cipta dapat memilih ketentuan lisensi yang paling sesuai dengan

maksud penyediaan ciptaannya. Hal semacam ini diperlukan karena rasio atau spektrum dipilih dan diterapkan sesuai dengan motif penciptaan ciptaan dari masing-masing pencipta atau pemegang hak cipta. Misalnya, ia ingin memberikan izin kepada pengguna ciptaan untuk mengubah dan memanfaatkan ciptaan dalam kepentingan komersial, maka ia dapat memilih ketentuan lisensi yang paling bebas. Di sisi lain pengguna ciptaan juga dapat memilih ciptaan berdasarkan ketentuan lisensi yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.

5. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

Tim Lindsey, Eddy Daiman, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, , diterbitkan oleh PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2003.

Worthy, Jhon, *Intellectual Property After GATT (1994) 5 European Intellectual Property Review (EIPR)*.

Christie, Andrew, *Patent For Plant Innovation (1989), 11 European Intellectual Property Review (EIPR)*.

Correa, Carlos, *The GATT Agreement On Trade-Related Aspect Of Intellectual Property Rights:*

New Standards For Patent And International Trade: The TRIP Agreement, London, Kluwer Law International.

Burgerlijk Wetboek terjemahan oleh: R. Subekti dan R. Tjitrosudibio,
Kitab Undang-Undang Hukum

2. Website:

- a. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt60e82cbedde92/3-langkah-pengajuan-pencatatan-perjanjian-lisensi/>.
- b. <https://bplawyers.co.id/2021/04/21/pemegang-hak-cipta-vs-pemegang-lisensi/>
- c. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt550077782a2fb/pemegang-hak-cipta-dan-pemegang-lisensi/>